



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 19 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN BELITUNG  
TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Belitang Timur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitang Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Negara Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 91);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
dan  
BUPATI BELITUNG TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Di dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
7. Camat adalah Camat di dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur.
8. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
10. Pemerintah Desa adalah pemerintah desa di lingkungan Kabupaten Belitung Timur.
11. Pegawai Negeri Sipil disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

**BAB II  
PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Kecamatan.

- (2) Dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sewaktu-waktu dapat dibentuk Kelurahan

**BAB III**  
**KEDUDUKAN**  
**Pasal 3**

- (1) Kecamatan merupakan satuan kerja yang berkedudukan sebagai perangkat daerah.
- (2) Camat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 4**

- (1) Kelurahan merupakan satuan kerja yang berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

**BAB IV**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**Bagian Pertama**  
**Kecamatan**  
**Pasal 5**

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipimpin oleh seorang Camat serta mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Camat dan mengelola urusan-urusan pemerintahan wilayah kerja Camat.

**Pasal 6**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Camat; dan
- b. Pengelolaan urusan-urusan pemerintahan di wilayah kerja Camat.

**Bagian Kedua**  
**Kelurahan**  
**Pasal 7**

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipimpin oleh seorang Lurah serta mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Lurah dan mengelola urusan-urusan pemerintahan wilayah kerja Lurah.

**Pasal 8**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Lurah; dan
- b. Pengelolaan urusan-urusan pemerintahan di wilayah kerja Lurah.

**BAB V**  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
**Bagian Pertama**  
**Kecamatan**  
**Pasal 9**

(1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat; dan
- c. Seksi-Seksi.

(2) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 10**

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat kepangkatan dan keahlian, yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **Pasal 11**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :
  - a. Sub Bagian Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Camat.

## **Pasal 12**

- (1) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
  - a. Seksi Pemerintahan;
  - b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - c. Seksi Pembangunan; dan
  - d. Seksi Kesejahteraan Sosial.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat.

## **Bagian Kedua**

### **Kelurahan**

## **Pasal 13**

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
  - a. Lurah;
  - b. Sekretariat; dan
  - c. Seksi-Seksi.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 14**

Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat kepangkatan dan keahlian, yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

#### **Pasal 15**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :
- a. Sub Bagian Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.

- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Lurah.

#### **Pasal 16**

- (1) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Seksi Pemerintahan;
  - b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - c. Seksi Pembangunan; dan
  - d. Seksi Kesejahteraan Sosial.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah.

## **Pasal 17**

Ketentuan mengenai rincian tugas pokok, fungsi dan tugas lainnya dalam Organisasi Kecamatan dan Kelurahan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI TATA KERJA Bagian Pertama Kecamatan Pasal 18**

- (1) Camat, Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan Tenaga Fungsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Penerapan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan baik dalam lingkungan masing-masing satuan kerja maupun antara satuan kerja dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain.

## **Pasal 19**

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan organisasi Kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk-petunjuk.
- (2) Setiap pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan prinsip pelayanan prima dalam menampung laporan dan keluhan masyarakat mengenai pelaksanaan tugas pokok aparatur Pemerintah Kabupaten.

## **Bagian Kedua Kelurahan Pasal 20**

- (1) Lurah, Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan Tenaga Fungsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.



(2) Penerapan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan baik dalam lingkungan masing-masing satuan kerja maupun antara satuan kerja dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain.

#### **Pasal 21**

(1) Setiap pimpinan dalam lingkungan organisasi Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk-petunjuk.

(2) Setiap pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan prinsip pelayanan prima dalam menampung laporan dan keluhan masyarakat mengenai pelaksanaan tugas pokok aparatur Pemerintah Kabupaten.

#### **Pasal 22**

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 21, setiap pimpinan dalam lingkungan organisasi Kecamatan dan Kelurahan wajib mengikuti petunjuk atasan serta menyampaikan laporan kepada atasan.

### **BAB VI PENUTUP Pasal 23**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 24**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 30 Desember 2008

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**dto**

**KHAIRUL EFENDI**

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 31 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**


**dto**

**SYAHRUDIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2008 NOMOR  
95**

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 19 TAHUN 2008  
TANGGAL 30 DESEMBER 2008

SUSUNAN ORGANISASI  
KECAMATAN  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR




**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**dto**

**KHAIRUL EFENDI**

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 19 TAHUN 2008  
TANGGAL 30 DESEMBER 2008

SUSUNAN ORGANISASI  
KELURAHAN



**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**KHAIRUL EFENDI**